Volume: 7, Number: 1, (2025), Maret: 84 - 98 https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum p-ISSN 2686-5432 e-ISSN 2686-5440

# FAKTOR YANG MENYEBABKAN KESALAHAN DALAM PENULISAN NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH

Erlina Bachri <sup>1</sup>
M Farhan Frans Putra <sup>2</sup>
Universitas Bandar Lampung <sup>1,2</sup>
erlina@ubl.ac.id
franssisco99@gmail.com

**History:** 

Received: 10 Januari 2025 Revised: 14 Januari 2025 Accepted: 17 Februari 2025

Published: 31 Maret 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)

@000

## **Abstrak**

Faktor Yang Menyebabkan Kesalahan Dalam Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK adalah Faktor ketidak telitian Pemohon pada saat pembuat Sertifikat dikantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Pemohon tidak melakukan pengecekan pada nama Sertifikat hal ini dibuktikan Pemohon baru mengetahui adanya perbedan atau kesalahan pengetingan nama Pemohon dalam Sertifikat pada saat ingin mengurus pemecahan Sertifikat milik pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasiaonal Kota Bandar Lampung pemerik saan adalah penyebab umum kesalahan mengabaikan peninjauan yang diketik meningkatkan kemungkinan kesalahan. Dan Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dalam Penulisan Nama Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor: Sertifikat Hak Milik Tanah Milik 238/Pdt.P/2024/PN TJK. secara yuridis telah terpenuhinya Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta secara sosiologis hukum telah mendapat kepastian hukum dan untuk mewujudkan kepastian hukum pada tertib administrasi kependudukan. Hal ini sesuai dengan teori Pertimbangan hakim menurut Mackenzie yang menyatakan bahwa Pertimbangan hakim atau Ratio Decidendi adalah argumentasi atau alasan yang dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum dalam memutuskan perkara.

Kata kunci: Faktor; Kesalahan Nama; Sertifikat Hak Milik.

#### **ABSTRACT**

Factors that Cause Errors in Writing the Name of the Applicant's Land Title Certificate Based on Decision Number: 238/Pdt.P/2024/PN TJK are the Applicant's carelessness when making the Certificate at the Bandar Lampung City Land Office, the Applicant did not check the name of the Certificate. This is proven by the Applicant only realizing that there was a difference or error in typing the Applicant's name in the Certificate when he wanted to process the split of the Applicant's Certificate at the National Land

#### FAKTOR YANG MENYEBABKAN KESALAHAN DALAM PENULISAN NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH

Erlina Bachri <sup>1,</sup> M Farhan Frans Putra <sup>2</sup>

Agency Office in Bandar Lampung City and lack of proofreading is a common cause of typing errors. ignoring typed reviews increases the chance of errors. And the Judge's Basic Considerations in Granting the Application for Writing the Name of the Applicant's Land Ownership Certificate Based on Decision Number: 238/Pdt.P/2024/PN TJK. Juridically, Article 52 Paragraph (1) of Law Number 24 of 2013 Amendment to Law Number 23 of 2006 has been fulfilled, and sociologically the law has received legal certainty and to realize legal certainty in orderly population administration. This is in accordance with the theory of judge's considerations according to Mackenzie which states that judge's considerations or Ratio Decidendi are arguments or reasons used by judges as legal considerations in deciding cases. Keywords: Factor; Misnomer; Freehold Title.

## **PENDAHULUAN**

Salah satu bagian dalam hukum indonesia yang mengatur tentang individu, baik dalam hal perjanjian, kepemilikan, tanggung jawab, maupun hak-hak pribadi dan keluarga dikenal dalam hukum perdata. Hukum Perdata diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) yang terdiri dari berbagai buku, antara mengenai perikatan, harta benda, dan waris. KUHPer adalah landasan hukum perdata di Indonesia, meskipun sudah ada beberapa peraturan lain yang lebih spesifik dalam bidang hukum perdata tertentu. Hukum perdata bersifat privat, artinya hanya menyangkut pihak-pihak yang berkepentingan saja dan tidak melibatkan kepentingan umum seperti dalam hukum pidana.

Di Belanda, hukum perdata dikenal sebagai "Burgerlijk Recht" atau hukum Hukum privat/sipil. ini mencakup berbagai aspek yang terkait dengan hubungan antara individu atau badan hukum, seperti warisan, utang piutang, wanprestasi. sengketa tanah. kepemilikan barang, pelanggaran hak hak perebutan asuh pencemaran nama baik, dan lain-lain. Hukum perdata ini bertujuan untuk mengatur dan melindungi hak-hak dan badan hukum dalam individu

berbagai aspek kehidupan. Nama adalah suatu jenis identitas yang diberikan kepada setiap orang agar mereka dapat berhubungan satu sama lain. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, merupakan dasar hukum vang sangat penting dalam mengatur urusan kependudukan, termasuk pembagian warisan dan halhal lain yang terkait dengan kekeluargaan.

Nama adalah sesuatu yang diberikan dalam bentuk kata, simbol, atau ungkapan yang dapat digunakan untuk membandingkan satu orang atau benda dengan yang lain. Salah satu aspek terpenting dalam kehidupan seseorang adalah namanya, jika seseorang memiliki nama di kartu identitasnya, maka perlu untuk segera memeriksa dan menanyakannya. Oleh karena itu, pemberian nama harus secara konsisten dilakukan sesuai dengan prosedur vang diikuti.

Setiap informasi dalam identitas seseorang harus akurat dan konsisten, termasuk nama yang tercantum di setiap kartu identitas, dan harus ditulis sesuai dengan ketentuan yang diterapkan. Oleh sebab itu, jika

seseorang mengalami perubahan nama, semua karakteristik pribadinya juga harus diubah untuk mencegah timbulnya masalah. Proses perubahan nama dapat dilakukan melalui dua jalur, yaitu melalui Pengadilan Negeri dan melalui Dinas Catatan Sipil, tergantung pada alasan dan prosedur yang berlaku.

Dokumen sangat penting untuk mendapatkan kepastian hukum dan menunjukkan adanya peristiwa kependudukan. Untuk mendapatkan dokumen kependudukan, seseorang harus mengajukan ke organisasi catatan sipil. Dengan begitu, seseorang akan mendapatkan dokumen tertulis yang merupakan akta catatan sipil lalu akan diperkuat oleh dinas terkait, yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Salah satu komponen administrasi kependudukan adalah pergantian nama. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan menegaskan bahwa penamaan merupakan salah satu aspek penting dalam kependudukan. Oleh karena itu. perubahan nama harus dan dicatatkan sebagai didaftarkan kegiatan keperdataan yang penting. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa peristiwa penting yang menyangkut diri seseorang tercatat dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 52 Undang-Undang No. 24 tentang Administrasi Tahun 2013 Kependudukan menguraikan persyaratan administrasi kependudukan oleh pemerintah daerah. Pasal ini menyoroti pentingnya data kependudukan yang mutakhir dan akurat untuk penelitian dan pengembangan. Wajib lapor perubahan nama dilakukan oleh mereka vang mengubah namanya ke Dinas

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, paling lambat tiga puluh hari setelah pengadilan. putusan Langkah selanjutnya, Dinas Kependudukan dan Catatan sipil akan membuat catatan pinggir pada kutipan akta pencatatan sipil. Catatan Sipil berperan sebagai lembaga yang mencatat dan mengelola data kependudukan, termasuk peristiwa-peristiwa penting seperti perkawinan, kelahiran, pengakuan anak, perceraian, kematian, serta perubahan dan penambahan nama. Data-data ini sangat penting dalam menentukan status dan identitas seseorang, sehingga perlu didokumentasikan, didaftarkan, dan dikelola dengan baik oleh pemerintah.

Pengaruh perubahan nama terhadap hak-hak keperdataan adalah perubahan yang menyangkut identitas seseorang yang harus dilaksanakan karena berpengaruh terhadap hak-hak lainnya, seperti kebutuhan akan identitas yang sehat, kebutuhan akan identitas waris, kebutuhan akan pendidikan, dan hak-hak lainnya yang yang sesuai membutuhkan identitas dengan hukum perdata.

Pencatatan nama sebenarnya diatur dalam peraturan yang lebih spesifik administras i dengan bukan kependudukan, Permendagri Nomor 73 Tahun 2022 yang mengatur tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah (RPD). Peraturan relevan dengan yang pencatatan nama biasanya terkait dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan peraturan pelaksanaannya. Beberapa poin penting dalam peraturan ini meliputi:

1. Proses Penyusunan: Mengatur tahapan dan prosedur dalam

- penyusunan RPD yang melibatkan berbagai pihak.
- 2. Integrasi dengan Program Nasional: Menekankan pentingnya sinkronisasi antara rencana daerah dan program pemerintah pusat.
- 3. Partisipasi Masyarakat:
  Mengharuskan adanya keterlibatan
  masyarakat dalam proses
  perencanaan.

Pertimbangan hakim terhadap permohonan pergantian nama dalam sertifikat hak milik mencakup beberapa aspek utama:

- 1. Dasar Hukum: Memastikan bahwa permohonan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, seperti peraturan tentang pendaftaran tanah.
- 2. Alasan Pergantian: Menganalisis alasan yang diajukan pemohon, seperti perubahan identitas, pernikahan, atau kebutuhan administratif lainnya.
- 3. Bukti Kepemilikan: Memeriksa bukti kepemilikan yang sah, seperti akta jual beli atau warisan yang mendukung permohonan.
- 4. Dampak terhadap Pihak Ketiga: Menilai apakah pergantian nama dapat merugikan pihak lain atau menimbulkan sengketa hak atas tanah.
- 5. Kesesuaian Data: Memastikan bahwa data yang baru sesuai dengan dokumen dan tidak menimbulkan kebingungan dalam administrasi.

Pertimbangan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pergantian nama dilakukan secara sah dan tidak mengganggu kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan latar belakang dan penjelasan kasus tersebut, penulis penelit ia n bermaksud melakukan dengan topik yang terkait dengan perubahan nama dalam Sertifikat Hak (SHM). Penelitian Milik ini akan "Pertimbangan membahas Hakim

Terhadap Permohonan Perbaikan Nama Dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) (Studi Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK)".

## Permasalahan Penelitian

- Apakah faktor penyebab terjadinya permohonan perbaikan nama dalam Sertifikat Hak Milik berdasarkan putusan nomor : 238/Pdt.P/2024/PN TJK ?
- b. Bagaimanakah dasar Pertimbangan Hakim dalam mengabulkan permohonan dalam penulisan nama Sertifikat Hak Milik Tanah milik Pemohon berdasarkan putusan nomor : 238/Pdt.P/2024/PN TJK?

# A. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, berfokus pada analisis mendalam terhadap literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Literatur yang dikaji tidak dibatasi oleh waktu dan tempat, sehingga memberikan perspektif yang menyeluruh terhadap diteliti. vang Penelitian menginte grasikan pendekatan tiga utama. Pertama, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dilakukan untuk menelaah berhubungan aturan hukum yang Kedua. dengan topik penelitian. pendekatan konseptual (conceptual approach) digunakan untuk mendalami pemahaman tentang konsep-konsep relevan. hukum yang Ketiga, pendekatan komparatif (comparative digunakan approach) untuk menganalisis dan membandingkan peraturan perundang-undangan serta konsep hukum yang diterapkan di berbagai wilayah hukum.

Beragam jenis dan sumber hukum digunakan dalam bahan penelitian ini untuk menjamin akurasi kelengkapan analisis. Bahan hukum tersebut dikategorikan menjadi bahan hukum yaitu primer, dan tersier. **Proses** sekunder. pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui identifikasi aturan hukum, studi literatur, serta pengumpulan sumber hukum lainnya. Setelah bahan hukum terkumpul, bahan tersebut diklasifikasikan, diseleksi, dan diverifikasi untuk memastikan konsistensi sehingga memudahkan analis is proses penyusunan dan konstruksi hukum.

## B. PEMBAHASAN

1. Faktor Yang Menyebabkan Kesalahan Dalam Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK.

Setiap individu membutuhkan tempat tinggal sebagai kebutuhan dasar, sehingga tanah, menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Selain memiliki fungsi utama sebagai tempat tinggal, tanah juga memiliki nilai ekonomis yang tinggi, sehingga sering kali dijadikan objek bisnis, seperti diperjualbelikan atau dihibahkan. Dalam konteks hukum, istilah "tanah" memiliki makna yuridis yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Pasal 1 ayat (4) UUPA mendefinisikan tanah sebagai bagian dari bumi, mencakup tubuh bumi di bawahnya dan yang terletak di bawah permukaan air.

Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) merupakan landasan hukum dasar yang mengatur berbagai aspek terkait dengan penguasaan, pemilikan,

peruntukan, dan pengendalian pemanfaatan tanah. Tujuan utama dari UUPA adalah untuk mendukung pengelolaan tanah secara efektif dan efisien demi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Kepastian hukum terkait hak atas tanah merupakan salah satu elemen penting untuk mencapai tujuan tersebut. Hal ini menjadi prioritas karena tanah adalah sumber daya strategis dengan nilai ekonomi yang signifikan. Oleh karena itu, kejelasan dan kepastian hukum atas hak-hak atas tanah sangat diperlukan untuk menghindari potensi konflik dan sengketa.

Proses pendaftaran tanah menjadi sarana untuk mewujudkan kepastian hukum tersebut. Dalam proses ini, dilakukan pengumpulan data informasi yang berkaitan dengan tanah beserta hak-haknya, yang kemudian diverifikasi dan divalidasi. Hasil akhir dari proses ini adalah penerbitan sertifikat hak atas tanah, yang berfungsi sebagai alat bukti sah sesuai ketentuan Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA. Dengan adanya sertifikat, pemilik tanah, baik individu maupun badan hukum, dapat dengan mudah membuktikan kepemilikan mereka, karena nama mereka tercatat secara resmi dalam dokumen tersebut. Sertifikat tanah ini diterbitkan berdasarkan data fisik dari surat ukur dan data yuridis yang telah dicatat dalam buku tanah, sehingga memberikan perlindungan hukum yang diatur undang-undang bagi pemiliknya.

Dalam proses penerbitan sertifikat, sering kali terjadi kesalahan, seperti ketidaksesuaian nama, luas, atau lokasi tanah. Kesalahan semacam ini dapat memicu masalah hukum, bahkan mengakibatkan sertifikat dianggap cacat hukum. Cacat hukum dapat terjadi

karena adanya paksaan, unsur kekeliruan. penipuan. pelanggaran prosedur formal, atau penyimpangan lainnva dalam proses penerbitan sertifikat. Situasi ini sering kali disebabkan oleh kelalaian atau tindakan sengaja dari pihak terkait, termasuk petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN).

Oleh karena itu, proses verifikasi pengecekan menjadi langkah penting dalam pembuatan sertifikat tanah. Diperlukan penindakan yang tegas pelaku penyimpangan. Sebagai lembaga pemerintah yang bertugas menerbitkan sertifikat tanah. **BPN** bertanggung jawab atas setiap kesalahan vang terjadi dalam penerbitan sertifikat tersebut.

Adapun salah satu contoh Kasus salah pengetikan nama dapat dilihat dari Putusan Nomor: Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK. dimana Pemohon bernama Jamhari yang kependudkan berdasarkan dokumen seperti Akta Kelahiran, Kartu Tanda (KTP), Kartu Keluraga Penduduku (KK), namun dalam Sertifkat Hak Milik tertulis dengan Nama Jamra atau nama Pangggilan Pemohon, hal ini menyebabkan Pada saat Pemohon ingin mengajukan pemecahan Sertifikat di Kota Kantor Pertanahan Bandar Lampung, terjadi kendala karena nama yang ada di dalam Sertifikat dengan Dokumen Pendudukan berbeda, sehingga Pemohon disarankan untuk meminta penetapan kalau memang benar Jamhari dengan Jamra merupakan satu orang yang sama dari Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A.

Berdasakan wawancara penulis dengan Bapak Dedi Irawan selaku Ketua Pos Bakum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1 A dijelaskan bahwa memang sering terjadi perbedanan nama ataupun pengetikan nama yang salah dalam suatu dokumen kependudukan hal ini disebakan beberapa faktor yakni:

- 1. Faktor Internal, faktor ini timbul dari dalam diri sesorang adapun faktor internal ini terdiri dari:
  - Faktor ketidak Telitian Faktor ketidak telitia n Pemohon pada saat pembuat Sertifikat dikantor Pertanahan Kota Bandar Lampung, Pemohon tidak melakukan pengecekan pada Sertifikat hal nama ini dibuktikan Pemohon baru mengetahui adanya perbedan atau kesalahan pengetingan Pemohon dalam nama Sertifikat pada saat ingin mengurus pemecahan Sertifikat milik pemohon di Kantor Badan Pertanahan Kota Nasiaonal Bandar Lampung.
  - b. Faktor Ketidak Tahuan atau Miniminya Pengetahuan. Faktor ini sering terjadi dikalangan masyarakat awam yang mana disebabkan oleh pendidikan rendah, dan ketidak tahuan bahwa apa bila terjadi kesalahan ketikan dalam suatu dokumen dapat menyebakan terjadinya permaslahan hukum hari. dikemudian Hal ini didukung dengan kebiasan orang masyarakat selalu menggampan gkan suatu kekiluran pengetikan dalam Dokumen yang penting Sertifikat sudah jadi.

- Menggunkan **Faktor** Jasa (Calo). Bahwa faktor ini juga sebab terjadinya meniadi kesalahan mengetik dalam penulisan Nama di Sertifik at atau Dokumen lainya, hal ini bisa terjadi karena banyaknya berkas dan dokumen vang diurus oleh mereka sehingga tidak dapat mengecek nama satu persatu dan biasanya mereka yang menggunakan jasa calo yang hanya mengetahui panggilan saja bukan nama asil yang ada di dalam dokumen kependudukan.
- 2. Faktor external dimana faktor ini timbul dari luar diri sesorang seperti kesalahan Pegawai yang membuat dokumen adapun faktor external ini terdiri dari:
  - a. Kurang Fokus: Salah satu penyebab utama kesalahan pengetikan adalah kurangnya fokus. Bila kita tidak sepenuhn ya terlib at dalam tugas yang sedang perhatian dikerjakan, kita dapat dengan mudah teralihkan, vang menyebabkan kesalahan dalam mengetik. Gangguan seperti kebisingan, interupsi, mengerjakan atau banyak tugas sekaligus dapat menyebabkan kurangnya fokus. Untuk mengatasi hal penting untuk menciptakan lingkungan mendukung yang untuk mengetik, bebas dari gangguan.
  - b. Kelelahan Mengetik

- Dalam waktu lama dapat menvebabkan kelelahan mental dan fisik, yang pada gilirannya meningkatkan kemungkinan membuat kesalahan. Saat kita lelah, kemampuan kognitif menurun, sehingga lebih sulit untuk mempertahankan keakuratan saat mengetik. Beristirahat secara teratur, mempraktikkan ergono mi yang baik, dan memastikan waktu istirahat yang cukup dapat membantu mengatasi kesalahan mengetik yang disebabkan oleh kelelahan.
- Keterampilan Mengetik yang Tidak Memadai Penyebab umum lainnya dari kesalahan mengetik adalah keterampilan kurangnya mengetik yang tepat. Ketika kita tidak mahir dalam teknik mengetik sentuh, kita cenderung mengandalkan metode mencari dan mematuk, yang lebih lambat dan lebih rentan terhadap kesalahan. Meluangkan untuk waktu mempelajari teknik mengetik sentuh dan berlatih secara teratur dapat meningkatkan dan akurasi kecepatan mengetik secara signifikan.
- d. Kesalahan Tipografi: Kesalahan tipografi teriadi ketika kita salah menekan tombol atau tidak menekannya dengan cukup sehingga karakter keras, vang dimasukkan salah. Kesalahan ini sering kali

Erlina Bachri <sup>1,</sup> M Farhan Frans Putra <sup>2</sup>

disebabkan oleh penempatan jari yang buruk atau posisi tangan yang tidak tepat pada keyboard. Dengan memastikan penempatan jari yang tepat dan berlatih ketangkasan jari, kesalahan tipografi dapat diminimalkan.

- e. Koreksi **Otomatis** dan Pelengkapan Otomatis: Meskipun fitur koreksi pelengkapan otomatis dan otomatis dapat membantu mengurangi kesalahan pengetikan, fitur-fitur tersebut juga dapat menimbulkan serangkaian masalah tersendiri. Fiturini terkadang fitur dapat mengubah kata-kata menjadi alternatif yang tidak diinginkan atau melengkapi kata-kata secara tidak tepat, menyebab ka n yang kesalahan pada teks akhir. Penting untuk mengoreksi dan memverifikasi keakuratan perubahan yang disarankan sebelum menerimanya begitu saja.
- f. Perbedaan Bahasa dan Tata Bahasa: Kesalahan pengetikan juga muncul dapat akibat perbedaan aturan bahasa dan tata bahasa. Misalnya, dalam beberapa bahasa. penempatan tanda aksen atau simbol diakritik dapat makna sebuah mengubah kata secara signifikan. Selain itu, variasi aturan tanda baca dan kapitalisasi menyebabkan kesalahan saat

mengetik dalam bahasa yang berbeda. Menyadari perbedaan ini dan mempraktikkan teknik pengetikan khusus bahasa dapat membantu meminimalkan kesalahan.

g. Kurangnya Pemeriksaan: Terakhir, kurang n ya pemerik saan adalah penyebab umum kesalahan pengetikan. Mengabaikan peninjauan dan revisi konten diketik meningkatkan yang kemungkinan kesalahan tidak terlihat. Meluangkan waktu untuk memeriksa teks menyeluruh, baik secara secara manual atau dengan menggunakan alat pemeriksa ejaan , dapat membantu menemukan dan kesalahan memperbaiki sebelum menyelesaikan dokumen.

Dari kedua Faktor yang di jelaskan, Faktor penyebab Kesalahan Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK adalah Faktor ketidak telitian Pemohon pada saat pembuat Sertifikat Pertanahan dikantor Kota Bandar Lampung, Pemohon tidak melakukan pengecekan pada nama Sertifikat hal ini dibuktikan Pemohon baru mengetahui adanya perbedan atau kesalahan pengetingan nama Pemohon dalam Sertifikat pada saat ingin mengurus pemecahan Sertifikat milik pemohon di Kantor Badan Pertanahan Nasiaonal Kota Bandar Lampung dan kurangnya pemeriksaan adalah penyebab umum kesalahan pengetikan. mengabaikan peniniauan diketik yang

meningkatkan kemungkinan kesalahan tidak terlihat.

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dalam Penulisan Nama Sertifikat Hak Milik Tanah Milik Pemohon Berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN T.J.K.

Bapak Hendro Wicaksono pertimbangan hakim dalam memutuskan dikabulkan atau tidaknya permohonan tersebut iuga harus berdasarkan dengan fakta-fakta persidangan dan sesuai peraturan, guna mengetahui dan memaha mi untuk pertimbangan hakim dalam menyelesaikan perkara Perbedaan dalam Sertifikat tanah. nama pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut sebagai berikut:

Pertimbangan Hakim 1. pertama, pemohon telah mengajukan surat permohonan pada tanggal 2024, yang kemudian Agustus dokumen tersebut didaftarkan secara resmi di Pengadilan Negeri Tanjungkarang dengan Nomor:238/Pdt.P/2024/PN Tjk. Dalam permohonannya tersebut, Pemohon secara resmi meminta penetapan persamaan nama kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A. Tujuan dari permohonan ini untuk mendapatkan Penetapan Hakim yang sah serta mengikat, sehingga menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh Pemohon terkait dengan persamaan nama.

- 2. Pertimbangan hakim yang kedua adalah Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMHARI NIK 1871051005640006 (Sesuai dengan aslinya);
  - b. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No 476/338/V.18/VI.114/V/2024 yang ditandatangani oleh Lurah Campang Jaya tanggal 14 Mei 2024 (Sesuai dengan aslinya);
  - c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 10,10 IV 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung (Sesuai dengan aslinya);
  - d. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No 474/1089/V.18/VI.114/VIII/20 24 atas nama Jamhari yang lahir di Bandar Lampung tanggal 10 Mei 1964 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Campang Jaya Muhammad Yusuf ,S.Sos tertanggal 26 Agustus 2024 (Sesuai aslinya);
  - e. Fotocopy Kartu Keluarga No 1871122301150009 atas nama Kepala Keluarga JAMHARI alamat Jl Tunas Kelapa Dua Kp Cidadap LK II Kelurahan Jaya Campang Kecamatan Kota Sukabumi Bandar Lampung dikeluarkan tanggal 28-12-2023 (Sesuai dengan aslinva):
  - f. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 2294 Kelurahan Campang Jaya Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung atas nama Jamra lahir 10-05-1965 (Sesuai dengan aslinya);

- 3. Pertimbangan hakim yang ketiga adalah alasan Pemohon ingin agar Pemohon tertulis vang berbeda dalam dokumen-dokumen tersebut dinyatakan sebagai orang sama dan selanjutnya akan menggunakan Pemohon nama Pemohon sebagaimana KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu JAMHAR.
- 4. Alasan keempat yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam mengambil keputusan adalah berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pasal menegaskan bahwa pencatatan perubahan nama harus dilakukan berdasarkan penetapan Pengaduan Negeri di tempat pemohon tinggal. Hakim memperhatikan dan menilai fakta-fakta hukum yang terungkap selama jalannya persidangan, yaitu pemohon benar-benar bahwa bertempat tinggal di Jalan Tunas Kelapa Dua, Kelurahan Campang Jaya, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, sebagaima na dokumen dibuktikan dengan (Bukti P-1 dan Bukti P-5). Pernyataan ini juga diperkuat oleh kesaksian Sahri Yudin, selaku Pamong tinggal di tempat pemohon, yang membenarkan keberadaan pemohon di alamat tersebut.
- Pertimbangan hakim yang Kelima adalah berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui jika nama Pemohon dalam beberapa dokumen berbeda-beda penulisannya ada yang tertulis

Jamhari dan Jamra, dan hal ini meniadikan kesulitan Pemohon dalam hal pengurusan administrasi dan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang; serta diperkuat dengan keterangan 6 (enam)orang saksi dihadirkan dipersidangan yang Hakim mendapatkan keyakinan Pemohon namanya iika yang tertulis berbeda-beda dalam KTP, Kartu Keluarga dan SHM No 2294 adalah orang yang sama yaitu sebagaimana Jamhari dalam dokumen KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dianalisis bahwa keputusan hakim dalam mengabulkan permohonan dari individu yang sama telah sesuai dengan teori pertimbangan hakim yang diungkapkan oleh Mackenzie yaitu,teori ratio decidendi atau teori pertimbangan hakim menielaskan bahwa keputusan hakim dalam memutuskan suatu perkara didasarkan pada argumen atau alasan hukum yang kuat dan relevan. Pertimbangan hakim ini merupakan bagian penting dari keputusan hakim dan menjadi dasar untuk memutuskan suatu perkara.

pertimbangan Dalam teori ini, hakim diartikan sebagai proses analisis dan evaluasi terhadap fakta-fakta dan hukum yang berlaku, yang kemudian digunakan sebagai dasar untuk memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim ini harus didasarkan pada prinsip-prinsip hukum yang jelas dan konsisten, serta harus mempertimbangkan kepentingan dan hak-hak semua pihak yang terkait. Sebelum memutuskan suatu perkara, hakim harus melakukan analisis dan terhadap fakta-fakta vang evaluasi

muncul selama persidangan. Faktafakta ini merupakan hasil kumulatif keterangan saksi, pernyataan dan barang bukti yang pemohon. diajukan. Dari fakta-fakta tersebut, hakim akan menarik kesimpulan dan membuat analisis yuridis untuk apakah pemohon menentukan atau termohon memiliki hak atau tidak. Kemudian, hakim akan menyampaikan pertimbangan yuridisnya dan memutuskan perkara tersebut berdasarkan hukum yang berlaku.

konteks Dalam ini. hakim berpendapat bahwa untuk menjamin pemohon hak asasi manusia dan kepastian hukum memberikan bagi pengadilan instansi terkait, harus mampu memastikan kejelasan hukum melalui putusannya. Hal ini diperlukan untuk menghindari perbedaan penulisan nama, seperti Jamhari dan dapat menimbulkan yang Jamra, kesulitan administratif bagi pemohon di masa depan. Dengan demikian, diberikan oleh penetapan yang pengadilan bertujuan untuk memastikan kepastian hukum pemohon.

Adapun hal ini dapat tercermin dari pertimbangan hakim yang menggali terlebih dahulu mempertimbangkan alasan Pemohon yang ingin minta persaman satu oarang yang sama, alasan tersebut juga didukung dengan fakta-fakta persidangan dab keterangan saksi-saksi, sehingga hakim berangapan bahwa permohonan yang diajukan telah beralasan hukum yakni:

- Pertimbangan hakim yang kedua adalah Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti berupa :
  - a. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama JAMHARI

- NIK 1871051005640006 (Sesuai dengan aslinya);
- b. Fotocopy Surat Keterangan Beda Nama No 476/338/V.18/VI.114/V/2024 yang ditandatangani oleh Lurah Campang Jaya tanggal 14 Mei 2024 (Sesuai dengan aslinya);
- c. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 10,10 IV 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tanjungkarang Timur Kota Bandar Lampung (Sesuai dengan aslinya);
- d. Fotocopy Surat Keterangan Lahir No 474/1089/V.18/VI.114/VIII/20 24 atas nama Jamhari yang lahir di Bandar Lampung tanggal 10 Mei 1964 yang ditandatangani oleh Sekretaris Kelurahan Campang Jaya Muhammad Yusuf ,S.Sos tertanggal Agustus 2024 (Sesuai aslinya);
- e. Fotocopy Kartu Keluarga No 1871122301150009 atas nama Kepala Keluarga JAMHARI alamat Jl Tunas Kelapa Dua Kp LK II Cidadap Kelurahan Campang Jaya Kecamatan Kota Sukabumi Bandar dikeluarkan Lampung tanggal 28-12-2023 (Sesuai dengan aslinya);
- f. Fotocopy Sertipikat Hak Milik No 2294 Kelurahan Campang Jaya Kec Sukabumi Kota Bandar Lampung atas nama Jamra lahir 10-05-1965 (Sesuai dengan aslinya);
- 2. Pertimbangan hakim yang ketiga adalah alasan Pemohon ingin agar nama Pemohon yang tertulis berbeda dalam dokumen-dokumen tersebut dinyatakan sebagai orang

- yang sama dan selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Pemohon sebagaimana KTP dan Kartu Keluarga Pemohon yaitu JAMHAR.
- 3. Pertimbangan hakim yang Keempat adalah berdasarkan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri di tempat pemohon tinggal. Pemohon telah memenuhi syarat ini keberadaannya di alamat tersebut telah dibuktikan dengan dokumen dan kesaksian. lalu dikaitkan dengan fakta hukum di persidangan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Jalan Tunas Kelapa Dua Kp Cidadap LK II RT/RW 004/000 Kelurahan Kecamatan Campang Jaya Sukabumi Kota Bandar Lampung (bukti P-1 dan bukti P-5) dan hal ini dibenarkan oleh saksi Sahri Yudin selaku Pamong di tempat tinggal Pemohon.
- 4. Pertimbangan hakim yang Kelima berdasarkan adalah fakta-fakta hukum dipersidangan diketahui Pemohon iika nama dalam beberapa dokumen berbeda-beda penulisannya ada yang tertulis Jamhari dan Jamra, dan hal ini meniadikan kesulitan bagi Pemohon dalam hal pengurusan administrasi dan kepastian hukum bagi Pemohon dimasa yang akan datang; serta diperkuat dengan keterangan 6 (enam)orang saksi dihadirkan dipersidangan vang

Hakim mendapatkan keyakinan jika Pemohon yang namanya tertulis berbeda-beda dalam KTP, Kartu Keluarga dan SHM No 2294 adalah orang yang sama yaitu Jamhari sebagaimana dalam dokumen KTP dan Kartu Keluarga Pemohon.

Adapun amar Hakim Dalam Menetapkan Permohonan Penetapan satu ornag yang sama adalah sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menyatakan bahwa nama Jamhari dan Jamra adalah satu orang yang sama dan untuk selanjutnya Pemohon akan menggunakan nama Jamhari sesuai KTP dan Kartu Keluarga Pemohon untuk perbaikan nama Pemohon dalam Sertifikat Hak Milik (SHM) No 2294;
- 3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan dikabulkannya penetapan ini kepada Kantor Dinas Dukcapil Kota Bandar Lampung dan Kantor BPN Kota Bandar Lampung dalam waktu 30 hari untuk keperluan mengurus dokumen-dokumen terkait;
- 4. Membebankan biaya dalam penetapan ini sejumlah Rp.113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah) kepada Pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dasar pertimbangan mengabulkan hakim dalam perubahan nama pada permohonan Sertifikat Hak Milik (SHM) sesuai Putusan Nomor: dengan 238/Pdt.P/2024/PN TJK telah memenuhi ketentuan vurid is dan

sosiologis. Secara yuridis, keputusan ini telah memenuhi ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Sementara itu, secara sosiologis, putusan tersebut memberikan kepastian hukum dan mendukung tertib administrasi kependudukan. Pertimbangan ini sejalan dengan teori Pertimbangan Hakim yang dikemukakan oleh Mackenzie, yang menyatakan bahwa pertimbangan hakim adalah alasan atau argumentasi yang digunakan sebagai dasar dalam memutuskan suatu perkara.

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal berikut:

1. Faktor Penyebab Kesalahan dalam Penulisan Nama pada Sertifikat Hak Milik Berdasarkan Putusan Tanah Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK Kesalahan penulisan nama pada Sertifikat Hak Milik (SHM) tanah milik pemohon disebabkan oleh kurangnya ketelitian saat proses pemohon pembuatan sertifikat di Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung. Pemohon tidak memeriksa kembali nama yang tercantum pada sertifikat, menyadari sehingga baru adanya perbedaan atau kesalahan pengetikan ingin mengurus pemecahan sertifikat di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Bandar Lampung. Kurangnya pemeriksaan menjadi faktor dalam terjadinya kesalahan pengabaian pengetikan, di mana terhadap peninjauan dokumen yang diketik meningkatkan risiko kesalahan tersebut.

Dasar Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Perubahan Nama pada Sertifikat Hak Milik Tanah Berdasarkan Putusan Nomor: 238/Pdt.P/2024/PN TJK Pertimbangan hakim didasarkan pada pemenuhan aspek yuridis dan sosiologis. Secara yuridis, putusan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006. Secara sosiologis, putusan ini memberikan kepastian hukum sekaligus mendukung tertib administrasi kependudukan. Hal ini sejalan dengan teori Pertimbangan Hakim menurut Mackenzie, mendefinisikan pertimbangan hakim atau ratio decidendi sebagai alasan atau argumentasi hukum yang menjadi dasar hakim dalam mengambil keputusan.

#### Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, saran yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut:

- Pemerintah, 1. Untuk Pegawai pemerintahan, khususnya yang dalam pembuatan bertugas dokumen-dokumen penting, diharapkan dapat meningkatkan dan ketelitian memastikan akurasi data, termasuk penulisan nama dan informasi lainnya yang tercantum dalam dokumen. Langkah ini penting untuk menghindari terjadinya polemik atau kesalahan yang merugikan dapat pihak pemohon di kemudian hari.
- 2. Untuk Masyarakat diimbau untuk selalu meneliti dan memeriksa kembali dokumendokumen yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah. Tidak

dokumen semua yang dikeluarkan oleh instans i pemerintah bebas dari kesalahan. Dengan melakukan pemeriksaan yang teliti. masyarakat dapat menghindari potensi masalah atau kendala di masa depan terkait dokumen tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad. 2011. *Hukum Perdata Indonesia*. Citra Adtya Bakti, Bandung.
- Adrian Sutedi. 2012. Sertifikat Hak Atas Tanah, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ahmad Rifai. 2010. *Penemuan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali Achmad Chomzah. 2002. Hukum Pertanahan Seri Hukum Pertanahan I-Pemberian Hak Atas Tanah Negara dan Seri Hukum Pertanahan II-Sertifikat Dan PermasalahannyaPrestasi Pustaka, Jakarta.
- Andi Hamzah. 2016. *KUHP dan KUHAP*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Boedi, Harsono, 2010. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria. Isi dan Pelaksaannya, Djambatan, Jakarta
- Darwan Prints. 2012. Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2020. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Balai Pustaka, Jakarta.
- Effendy Perangin. 2005. Hukum Agraria di Indonesia, Suatu Telaah dari Sudut Pandang

- Praktisi Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. 2011.

  Penerapan Dan Pengaturannya
  Dalam Hukum Acara Perdata.
  Dinamika Hukum. Volume 11
  Nomor 3 Fakultas Hukum,
  Universitas Katolik Santo
  Thomas, Sumatra Utara.
- Erlina B, Suta R, Nabila F. 2023.

  Tinjauan Terhadap Pelanggaran
  Haki Handphone Copy Draw
  (Hdc) Berdasarkan Uu Design
  Industri (Studi Pada Kanwil
  Hukum Dan Ham Prov Lampung,
  Jurnal Rectum, Vol 5, No 1.
- Erlina B. Mata kuliah Hukum Acara Perdata 2021
- Erlina, A Anggalana. 2021. Analisis Putusan terhadap Pelaku Tindak Pidana Penggelapan Dalam Jabatan (Studi Putusan Nomor 431/Pid. B/2020/PN Tjk), Jurnal Pro Justitia (JPJ), Vol. 9, No. 2.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Lilik Mulyadi. 2009. Hukum Acara Perdata: Menurut Teori dan Praktik Peradilan di Indonesia, Djambatan, Jakarta.
- Lilik Mulyadi. 2010. Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Bandung, Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap. 2005. Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan. Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mukti Arto. 2004. *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*. Pustaka Pelajar,

  Yogyakarta.

## FAKTOR YANG MENYEBABKAN KESALAHAN DALAM PENULISAN NAMA SERTIFIKAT HAK MILIK TANAH

Erlina Bachri <sup>1,</sup> M Farhan Frans Putra <sup>2</sup>

- Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencatatan Nama Pada Dokumen Kependudukan.
- Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- Peter Mahmud Marzuki. 2008. Penelitian Hukum, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Sarwono. 2011. *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo. 2005. *Hukum Acara Perdata Indonesia*,
  Liberty, Yogyakarta.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.